



**PUTUSAN**

**Nomor 1293/Pdt.G/2014/PA.Smd.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Sakit XX, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 Agustus 2014, telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1293/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 27 Agustus 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 Juli 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Niah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda sebaigamana

Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2014/PA.Smd. .... 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 877/III/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama orang tua Penggugat di , Kota Samarinda selama 2 tahun kemudian pindah kediaman di rumah sewaan di Kota Samarinda selama 3 bulan dan terakhir bertempat kediaman bersama orangtua Penggugat di , Kota Samarinda selama 6 tahun.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 anak
  - a. Anak Ke-I, Lahir Di Samarinda, 11 April 2007
  - b. Anak Ke-II, Lahir Di Samarinda, 3 Agustus 2010
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, dulu ketika Tergugat masih bekerja di XX, penghasilan Tergugat selama bekerja di XX tidak pernah Penggugat ketahui, dan Tergugat beberapa kali mengintip adik kandung Penggugat sedang mandi dan Penggugat pernah melihat dengan mata kepala Penggugat sendiri Tergugat sedang mengintip , akibat sikap Tergugat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau merubah sikap nya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2014, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah.
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke

Pengadilan Agama Samarinda ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat dan dengan upaya mediasi dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama H. Ali Akbar, S.H.M.H akan tetapi usaha perdamain tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa tidak benar penggugat tidak mengetahui penghasilan tergugat karena ATM tergugat ada pada Penggugat, dan tergugat tetap menafkahi penggugat dan anak-anak;
- Bahwa tidak benar tergugat mengintip adik penggugat, tergugat hanya lewat di depan kamar mandi dan kejadiannya sudah 2 tahun yang lalu dan sudah diselesaikan dengan damai;

Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2014/  
PA.Smd.

..... 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat telah merubah sikap tergugat yang tidak disengangi penggugat, hanya saja penggugat mencari alasan untuk bercerai dengan tergugat;
- Bahwa kelakuan tergugat yang tidak disenangi penggugat, tergugat telah berusaha merubahnya;
- Bahwa benar telah berpisah tempat tinggal tanpa ada sebabnya, karena pada waktu lebaran 2014 Penggugat dengan tergugat masih rukun dan penggugat dengan tergugat ke Berau menemui ayah kandung penggugat, namun sekembalinya dari Berau tiba-tiba penggugat berobah dan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama;
- Bahwa tergugat tidak tetap menginginkan rumah tangga penggugat kembali rukun, menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya dalam repliek dan dupliek baik Penggugat, dan atau tergugat tetap mempertahankan sebagaimana pada pernyataan pertama;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Nomor : 877/III/VII/2006 Tanggal 31 Juli 2006, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 orang saksi, sedang identitas kedua saksi telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dengan dibawah sumpah pada pokoknya kedua saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi I, Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung penggugat, sedangkan tergugat suami penggugat;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis bulan Juni 2010 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak menafkahi penggugat dan anaknya dan tidak menghargai saksi sebagai orangtuanya dan sering mengambil anaknya tanpa sepengetahuan saksi yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- h. Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;

**Saksi II, Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena penggugat kakak kandung saksi, sedangkan tergugat suami penggugat yang bernama Tergugat;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2010 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak menafkahi penggugat dan sering

Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

..... 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintip saksi yang sedang mandi yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- h. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan tergugat membenarkannya;

Selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, tergugat mengajukan 2 orang saksi masing-masing:

1. **Saksi I**, umur 52 tahun agama Islam, dibawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut;
  - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena tergugat anak kandung saksi;
  - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
  - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak penggugat dengan tergugat kembali dari orangtua penggugat di Berau, dan kembalinya dari sana tiba-tiba penggugat berubah tidak memperdulikan tergugat;
  - e. Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar hanya menurut pengakuan tergugat bahwa penggugat tidak mengakui nafkah/gaji yang diterima penggugat melalui ATM menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga tergugat dengan Penggugat;
  - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi sebagai suami istri, namun tergugat tetap menemui anaknya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan mohon diberi kesempatan kepada saksi untuk merukunkan mereka;

1. **Saksi II** , umur 62 tahun agama Islam, dibawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut;

a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena tergugat anak kandung saksi;

b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;

c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak penggugat dengan tergugat kembali dari orangtua penggugat di Berau, dan kembalinya dari sana tiba-tiba penggugat berubah tidak memperdulikan tergugat;

e. Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar hanya menurut pengakuan tergugat bahwa penggugat menuduh tergugat mengintip adiknya yang mandi serta tidak mengakui nafkah/gaji yang diterima penggugat melalui ATM menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga tergugat dengan Penggugat;

f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi sebagai suami istri, namun tergugat tetap menemui anaknya;

g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan mohon diberi kesempatan kepada saksi untuk merukunkan mereka;

Selanjutnya atas kesaksian tersebut tergugat membenarkan, sedangkan penggugat menyatakan bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun penggugat tidak bersedia lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat, dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar perkaranya segera diputuskan;

Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2014/  
PA.Smd.

..... 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan Penggugat dan tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama H. Ali Akbar, S.H.M.H, akan tetapi upaya mediasi untuk merukunkan kembali Penggugat dan tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dengan Penggugat, serta pasrah pada keputusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa pengakuan tergugat di persidangan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat dan tidak dapat dicabut kembali sesudah itu, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 311 Rbg.;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi perkara aquo mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, oleh karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P. dan dua orang saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2006 sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak 23 Juli 2006;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (**Lex Specialis derogat Generalis**); Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan tergugat; Hal ini juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama masing-masing bernama Haniah binti Hallu dan Emi Amelia binti Ruszali telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;;

Menimbang, bahwa dari realita yang ada pada rumah tangga Penggugat dan tergugat terjadi ketidak harmonisan, Penggugat merasa keharmonisan rumah tangga yang telah dibina sejak pernikahannya dengan tergugat pada tanggal 31 Juli 2006 telah retak, akibat antara Penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dengan;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh Penggugat karena sikap buruk tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat  
Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2014/  
PA.Smd. .... 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, Penggugat sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan tergugat. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut Penggugat perceraian adalah solusinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat pada persidangan kesimpulan tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sepanjang gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan penggugat dapat putus secara kontradiktour;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Pereturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :



لا ضرر و لا ضرار

Artinya :

*"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."*

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya :

*"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Pendapat Fuqahaseperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

ولا نصح فيها ينفع يعد ولم . الزوجين الحياة تضطرب حين الطلاق نظام الاسلام اختار وقد على يحكم أن معناه استمرار إلا لان , روح غير من صورة الزوج الربطة تصح وحيث , صلاح العدلة روح وهدائأباه , المؤيد بالسجن زوجين أحد .

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah

Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2014/  
PA.Smd.

..... 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah dan sepakat gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Gugatan Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **17 Nopember 2014 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Muharam 1436 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **17 Nopember 2014 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Muharam 1436**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Yusnidar, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat** diluar hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

**Dra. Alyah Salam, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmad Ziadi**

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Yusnidar, B.A.**

### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	250.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-

<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>341.000,-</b>
---------------	------------	------------------

*(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2014/  
PA.Smd.

..... 13



Samarinda, 17 Nopember 2014

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Hairil Anwar, MH.**

Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2014/  
PA.Smd.

..... 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)